



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik (online) dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Gani Rahman Bin Rahman Madjo Alias Gani;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/12 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Kelapa Mas Permai Blok H3 No. 12 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi/ Jl. Cut Nyak Dien No. 18 Kel. Lolu Utara Kec. Palu Timur Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M., Helmy, S.H., dan Andirwan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Libu Perempuan yang beralamat KompleksnVilla

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Mutiara No. 8 F, Jl. Dirgantara Kel. Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, berdasarkan Penetapan tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal. tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal. tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. GANI RAHMAN Bin RAHMAN MADJO Alias GANI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. GANI RAHMAN Bin RAHMAN MADJO Alias GANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal trasparan yang diduga Narkotika jenis Shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DN 5035 VQ.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dengan amar pada pokoknya moho n keringan hukuman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa ABD. GANI RAHMAN Bin RAHMAN MADJO Alias GANI, pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di daerah Tatanga dekat pencucian mobil Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dari tempat kakak Terdakwa di Jl. Sekunder kota Palu menuju ke daerah Tatanga dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam DN 5035 VQ milik Terdakwa, sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa tiba di daerah Tatanga tepatnya di Jl. Igusti Ngurah Rai di pencucian mobil dan saat Terdakwa memarkir sepeda motor, lalu ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mendekati Terdakwa dan berkata "beli harga berapa", dan Terdakwa menjawab "yang harga 100.000.-", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada lelaki itu dan lelaki tersebut mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika sabu dari kantongnya dan memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut menuju Desa Ngatabaru kab. Sigi melewati Jl. Basuki Rahmat, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat ditengah perjalanan Terdakwa berbalik arah karena mau mengambil Helm di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Kalukubula Kab. Sigi, dan Terdakwa berbalik arah dan melewati Jl. Zebra yang pada saat itu sedang ada razia kendaraan bermotor oleh saksi SUJONO, saksi RESKI SESEAN dan saksi SUBRIANTO, kemudian Terdakwa membuang Narkotika sabu yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa tersebut dipinggir jalan, lalu kendaraan Terdakwa diarahkan masuk kedalam Polsek dan saat di halaman Polsek Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi SUJONO, saksi RESKI SESEAN dan saksi SUBRIANTO, dan pada saat Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuangkan Narkotika sabu itu dipinggir jalan terlihat oleh saksi Reski Sesean dan saksi Subrianto, selanjutnya Terdakwa digiring ke tempat dimana Terdakwa membuang Narkotika sabu itu dan diperintahkan oleh saksi SUJONO, saksi RESKI SESEAN dan saksi SUBRIANTO untuk mengambil Narkotika sabu yang Terdakwa buang tersebut, selanjutnya Terdakwa dilakukan pengegedahan badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian Terdakwa dibawa masuk ke Polsek beserta barang bukti Narkotika sabu yang ditemukan serta sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Satresnarkoba Polres Palu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/214/IV/RES.4./2021/Rumkit Bhay tanggal 02 April 2021 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa ABD. GANI RAHMAN Bin RAHMAN MADJO Alias GANI menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphethamine (METH) dan Amphetamine (AMP).
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/18.b/IV/2021/Satresnarkoba tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh I KOMANG WITARSAH, SH dan BAMBANG IRAWAN, SH selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 sachet plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1790/ NNF /IV/ 2021 tanggal 21 April 2021 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0640 gram yang disita dari tersangka ABD. GANI RAHMAN Alias GANI Bin RAHMAN MADJO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa ABD. GANI RAHMAN Bin RAHMAN MADJO Alias GANI, pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di depan Polsek Palu Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi SUJONO, saksi RESKI SESEAN dan saksi SUBRIANTO melaksanakan Razia/Sweeping KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di Jl. Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di depan Polsek Palu Selatan yang di Pimpin langsung oleh Bapak Kapolsek Palu Selatan AKP DADE ABDULLAH,S.H. dengan sasaran kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di depan Polsek Palu Selatan tersebut yang di duga membawa sajam, senpi, handak dan Narkoba guna menjaga keamanan dan ketertibah di Wilayah Kota Palu khususnya di Wilayah hukum Polsek Palu Selatan lalu kemudian saksi Reski Sesean dan saksi Subrianto memberhentikan dan mengamankan salah satu pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam DN 5035 VQ yang melintas di Jl. Zebra di depan Polsek tersebut kemudian saksi SUJONO membantu saksi Reski Sesean dan saksi Subrianto untuk mengamankan pengendara sepeda motor tersebut yang mana pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Terdakwa ABD. GANI RAHMAN Bin RAHMAN MADJO Alias GANI, kemudian saksi RESKI SESEAN bersama saksi SUBRIANTO menyuruh Terdakwa untuk mengambil sesuatu yang di buang ke pinggir jalan karena pada saat itu saksi RESKI SESEAN bersama saksi SUBRIANTO melihat Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan di tempat melaksanakan Razia/Sweeping, kemudian Terdakwa mengambil yang dibuang tersebut dan ternyata yang di buang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi SUJONO, saksi RESKI SESEAN dan saksi SUBRIANTO melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian saksi SUJONO, saksi RESKI SESEAN dan saksi SUBRIANTO mengamankan dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DN 5035

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VQ yang di kendarai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi SUJONO, saksi RESKI SESEAN dan saksi SUBRIANTO menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian saksi SUJONO, saksi RESKI SESEAN dan saksi SUBRIANTO membawa Terdakwa masuk ke Kantor Polsek Palu Selatan, dan selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut diserahkan ke Satresnarkoba Polres Palu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/214/IV/RES.4./2021/Rumkit Bhay tanggal 02 April 2021 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa ABD. GANI RAHMAN Bin RAHMAN MADJO Alias GANI menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/18.b/IV/2021/Satresnarkoba tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh I KOMANG WITARSAH, SH dan BAMBANG IRAWAN, SH selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 sachet plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1790/ NNF /IV/ 2021 tanggal 21 April 2021 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0640 gram yang disita dari tersangka ABD. GANI RAHMAN Alias GANI Bin RAHMAN MADJO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa ABD. GANI RAHMAN Bin RAHMAN MADJO Alias GANI, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Desa Kalukubula Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Desa Kalukubula Kab. Sigi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan Bong dari bekas air mineral yang penutupnya berlubang dua, salah satu lubangnya disambung Pireks dan lubang yang lainnya disambung pipet, pireks tersebut kemudian diisi dengan serbuk sabu kemudian dibakar menggunakan api kecil, asap hasil pembakarannya kemudian Terdakwa hisap hingga sabu dalam pireks habis.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dari tempat kakak Terdakwa di Jl. Sekunder kota Palu menuju ke daerah Tatanga dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam DN 5035 VQ milik Terdakwa, sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa tiba di daerah Tatanga tepatnya di Jl. Igusti Ngurah Rai di pencucian mobil dan saat Terdakwa memarkir sepeda motor, lalu ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mendekati Terdakwa dan berkata "beli harga berapa", dan Terdakwa menjawab "yang harga 100.000.-", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada lelaki itu dan lelaki tersebut mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika sabu dari kantongnya dan memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut menuju Desa Ngatabaru kab. Sigi melewati Jl. Basuki Rahmat, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat ditengah perjalanan Terdakwa berbalik arah karena mau mengambil Helm di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Kalukubula Kab. Sigi, dan Terdakwa berbalik arah dan melewati Jl. Zebra yang pada saat itu sedang ada razia kendaraan bermotor oleh saksi SUJONO, saksi RESKI SESEAN dan saksi SUBRIANTO, kemudian Terdakwa membuang Narkotika sabu yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa tersebut dipinggir jalan, lalu kendaraan Terdakwa diarahkan masuk kedalam Polsek dan saat di halaman Polsek Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi SUJONO, saksi RESKI SESEAN dan saksi SUBRIANTO, dan pada saat Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuangkan Narkotika sabu itu dipinggir jalan terlihat oleh saksi Reski Sesean dan saksi Subrianto, selanjutnya Terdakwa digiring ke tempat dimana Terdakwa membuang Narkotika sabu itu dan diperintahkan oleh saksi SUJONO, saksi RESKI SESEAN dan saksi SUBRIANTO untuk mengambil Narkotika sabu yang Terdakwa buang tersebut, selanjutnya Terdakwa dilakukan pengegedahan badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian Terdakwa dibawa masuk ke Polsek beserta barang bukti Narkotika sabu yang ditemukan serta sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Satresnarkoba Polres Palu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/214/IV/RES.4./2021/Rumkit Bhay tanggal 02 April 2021 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa ABD. GANI RAHMAN Bin RAHMAN MADJO Alias GANI menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP).
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/18.b/IV/2021/Satresnarkoba tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh I KOMANG WITARSAH, SH dan BAMBANG IRAWAN, SH selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 sachet plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1790/ NNF /IV/ 2021 tanggal 21 April 2021 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0640 gram yang disita dari tersangka ABD. GANI RAHMAN Alias GANI Bin RAHMAN MADJO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar Pukul 22.15 Wita di Jl. Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di depan Polsek Palu Selatan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama AIPDA RESKI SESEAN dan BRIGADIR SUBRIANTO Anggota Polsek Palu Selatan melaksanakan Razia/Sweeping di depan Polsek Palu Selatan;
 - Bahwa saat itu saksi Terdakwa memiliki dan menguasai serta membawa Narkotika jenis Shabu yang mana pada saat rekan saksi AIPDA RESKI SESEAN dan BRIGADIR SUBRIANTO hendak menahan/memberhentikan sepeda motor yang di kendarai Terdakwa tersebut, saat itu rekan-rekan saksi melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis Shabu ke pinggir Jalan yang kemudian saksi bersama Anggota Polsek Palu Selatan langsung melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi menemukan dan menyita barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, saksi bersama Anggota Polsek Palu Selatan juga mengamankan dan menyita barang bukti lain berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DN 5035 VQ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Subrianto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar Pukul 22.15 Wita di Jl. Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di depan Polsek Palu Selatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama AIPDA RESKI SESEAN dan BRIGADIR SUJONO Anggota Polsek Palu Selatan melaksanakan Razia/Sweeping di depan Polsek Palu Selatan;
- Bahwa saat itu saksi Terdakwa memiliki dan menguasai serta membawa Narkotika jenis Shabu yang mana pada saat saksi bersama rekan saksi hendak menahan/memberhentikan sepeda motor yang di kendarai Terdakwa tersebut, saat itu rekan-rekan saksi melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis Shabu ke pinggir Jalan yang kemudian saksi bersama Anggota Polsek Palu Selatan langsung melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menemukan dan menyita barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, saksi bersama Anggota Polsek Palu Selatan juga mengamankan dan menyita barang bukti lain berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DN 5035 VQ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar Pukul 22.15 Wita di Jl. Zebra (depan Polsek Palu selatan) Kel. Birobuli utara Kec. Palu selatan kota Palu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Polsek Palu selatan yang sedang melaksanakan Razia kendaraan bermotor di jalan raya;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Polsek Palu selatan sedang melaksanakan Razia Kendaraan bermotor di Jl. Zebra (depan Polsek Palu selatan) Kel. Birobuli utara Kec. Palu selatan kota Palu, pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian diberhentikan oleh pihak Kepolisian, kemudian anggota Kepolisian Polsek Palu selatan langsung menangkap Terdakwa karena melihat Narkotika jenis sabu yang dibuang dari tangan Teerdakwa, selanjutnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung disuruh turun dari sepeda motor dan diperintahkan memungut kembali Narkotika sabu yang tersangka buang dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecilnarkotika jenis sabu tersebut, dengan membeli seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di daerah Tatanga dengan berat 0,24 gram setelah ditimbang di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 21.30 wita, tersangka membeli sabu tersebut kepada seseorang laki-laki yang tidak tersangka kenal namanya di daerah Tatanga dekat pencucian mobil;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Desa Kalukubula Kab. Sigi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan Bong dari bekas air mineral yang penutupnya berlubang dua, salah satu lubangnya disambung Pireks dan lubang yang lainnya disambung pipet, pireks tersebut kemudian diisi dengan serbuk sabu kemudian dibakar menggunakan api kecil, asap hasil pembakarannya kemudian Terdakwa hisap hingga sabu dalam pireks habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DN 5035 VQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar Pukul 22.15 Wita di Jl. Zebra (depan Polsek Palu selatan) Kel. Birobuli utara Kec. Palu selatan kota Palu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Polsek Palu selatan yang sedang melaksanakan Razia kendaraan bermotor di jalan raya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian diberhentikan oleh pihak Kepolisian, anggota Kepolisian Polsek Palu selatan langsung menangkap Terdakwa karena melihat Narkotika jenis sabu yang di buang dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung disuruh turun dari sepeda motor dan diperintahkan memungut kembali Narkotika sabu yang tersangka buang dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut, dengan membeli seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di daerah Tatanga dengan berat 0,24 gram setelah ditimbang di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 21.30 wita, tersangka membeli sabu tersebut kepada seseorang laki-laki yang tidak tersangka kenal namanya di daerah Tatanga dekat pencucian mobil;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Desa Kalukubula Kab. Sigi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan Bong dari bekas air mineral yang penutupnya berlubang dua, salah satu lubangnya disambung Pireks dan lubang yang lainnya disambung pipet, pireks tersebut kemudian diisi dengan serbuk sabu kemudian dibakar menggunakan api kecil, asap hasil pembakarannya kemudian Terdakwa hisap hingga sabu dalam pireks habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disamakan pengertiannya dengan barangsiapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rahman Bin Karlin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-140/PL/Enz.2/06/2021 tanggal 25 Juni 2021, dalam persidangan Terdakwa Abd Gani Rahman Bin Rahman Madjo Alias Gani telah pula membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Abd Gani Rahman Bin Rahman Madjo Alias Gani adalah Terdakwa dalam perkara a quo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan

I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, ayat 2 (dua) disebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan:

“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” dan dalam Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sujono dan saksi Subrianto yang menerangkan Terdakwa ditangkap saat saksi-saksi sebagai petugas kepolisian dari Polsek Palu Selatan sedang melaksanakan razia kendaraan bermotor pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar Pukul 22.15 Wita di Jl. Zebra (depan Polsek Palu selatan) Kel. Birobuli utara Kec. Palu selatan kota Palu, dimana saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendari kemudian diberhentikan saksi-saksi melihat narkotika jenis sabu yang dibuang dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung disuruh turun dari sepeda motor dan diperintahkan memungut kembali Narkotika sabu yang Terdakwa buang dipinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di daerah Tatanga dengan berat 0,24 gram setelah ditimbang di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui pula sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Desa Kalukubula Kab. Sigi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan Bong dari bekas air mineral yang penutupnya berlubang dua, salah satu lubangnya disambung Pireks dan lubang yang lainnya disambung pipet, pireks tersebut kemudian diisi dengan serbuk sabu kemudian dibakar menggunakan api kecil, asap hasil pembakarannya kemudian Terdakwa hisap hingga sabu dalam pireks habis, dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui dan memahami penggunaan narkotika jenis sabu tersebut dilarang digunakan oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1790/ NNF /IV/ 2021 tanggal 21 April 2021 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0640 gram yang disita dari tersangka ABD. GANI RAHMAN Alias GANI Bin RAHMAN MADJO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim adalah benar barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal trasparan yang diduga Narkotika jenis Shabu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga di rampas untuk dimusnakan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DN 5035 VQ, oleh karena diakui milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian, maka barang bukti Tersebut di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Gani Rahman Bin Rahman Madjo Alias Gani, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana masing penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal trasparan yang diduga Narkotika jenis Shabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DN 5035 VQ.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Mahir Zikki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Zikki S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Wahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)